



PUTUSAN
Nomor 1046 K/Pdt.Sus-Pailit/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus permohonan pembatalan perdamaian pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

PT PISMA GRAHA SEMESTA, berkedudukan di Sidoarjo, yang telah diterima berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT PISMA GRAHA SEMESTA Nomor AHU-AH.01.03-0032938, tanggal 23 Januari 2018 dan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor 11, tanggal 16 September 2020 yang dibuat oleh Yahya Abdullah Waber, S.H., Notaris yang berkedudukan di Kota Surabaya, tertanggal 28 Agustus 2020, yang dalam hal ini diwakili oleh Direktur Utamanya, Ahnaf Farid, berkedudukan di Jalan W.R. Supratman, Nomor 112, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ahmad Kemal Firdaus, S.H. dan kawan-kawan, Para Advokat/ Penasihat Hukum pada Kantor *Advocates & Legal Consultants* Ahmad Riyadh U.B., Ph.D & *Partners*, beralamat di Jalan Juwono, Nomor 23, Surabaya dan di *Treasury Tower*, Lantai 18, Jalan Jenderal Sudirman, Kavling 52-53, Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Februari 2023;

Pemohon Kasasi dahulu Termohon;

T e r h a d a p

PT TATAMULIA NUSANTARA INDAH, berkedudukan di Gedung Sapta Mulia Center, Jalan Rawa Gelam V Kavling OR-3B, Kawasan Industri Pulogadung, Jatinegara, Cakung, Jakarta, yang diwakili oleh Direktur Utamanya, Iwan Adi Susanto, dalam hal ini memberi kuasa kepada Djoko Pitono, S.H., C.N. dan kawan-kawan, Para Advokat dan

Halaman 1 dari 10 hal. Put. Nomor 1046 K/Pdt.Sus-Pailit/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konsultan Hukum pada Kantor Hukum AZ dan *Partners*,
beralamat di Jalan Bratang Gede V, Nomor 9, Kota
Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Mei
2023;

Termohon Kasasi dahulu Pemohon;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata Pemohon
telah mengajukan permohonan pembatalan perdamaian di depan
persidangan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya dan
memohon untuk memberikan putusan sebagai berikut pada pokoknya
sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Termohon/PT PISMA GRAHA SEMESTA telah lalai dalam memenuhi kewajiban isi Putusan Pengesahan Perdamaian (Homologasi) Nomor 69/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Niaga Sby yang telah diputus pada tanggal 25 Juni 2021;
3. Menyatakan secara hukum Putusan Pengesahan Perdamaian (Homologasi) Nomor 69/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Niaga Sby yang telah diputus pada tanggal 25 Juni 2021 dinyatakan batal demi hukum dengan segala akibat hukumnya;
4. Menyatakan secara hukum Termohon/PT PISMA GRAHA SEMESTA, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan Akta Anggaran Dasar Perseroan Terbatas Nomor 6 tanggal 14 Desember 2011 yang dibuat di hadapan Yahya Abdullah Waber, S.H., Notaris di Surabaya dan telah memperoleh pengesahan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor AHU-09691.AH.01.01., tanggal 23 Februari 2012, Anggaran Dasar mana telah dilakukan perubahan-perubahan, terakhir adalah perubahan berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Sirkuler Para Pemegang Saham Yang

Halaman 2 dari 10 hal. Put. Nomor 1046 K/Pdt.Sus-Pailit/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berkekuatan Sama Dengan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT PISMA GRAHA SEMESTA, Nomor 05, tanggal 27 Desember 2017 yang dibuat oleh Eka Novia Linda, S.H., M.Kn., Notaris di Sidoarjo, yang telah diterima berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT PISMA GRAHA SEMESTA Nomor AHU-AH.01.03-0032938, tanggal 23 Januari 2018, yang bertempat kedudukan di Jalan W.R. Supratman Nomor 112, Surabaya, Provinsi Jawa Timur-Indonesia, dalam pailit dengan segala akibat hukumnya;

5. Menyatakan demi hukum harta pailit Termohon berada dalam keadaan insolvensi dengan segala akibat hukumnya;
6. Menunjuk Hakim Pengawas dari Hakim-hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya sebagai Hakim Pengawas untuk mengawasi proses kepailitan Termohon;
7. Menunjuk dan Mengangkat:
 - a. Sdr. Moh. Zakaria Anshori, S.H., M.H., Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia dengan Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor AHU-348 AH.04.03-2019;
 - b. Sdr. Sewu Raja Intan, S.H., M.H., Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia dengan Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor AHU-144 AH.04.05-2022;
 - c. Sdr. Agung Boedhiantara, S.H., Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia dengan Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor AHU-445 AH.04.05-2022;sebagai Tim Kurator yang bertugas melakukan pengurusan dan pemberesan dalam perkara kepailitan *a quo*;
8. Menyatakan biaya kepailitan dan imbalan jasa Kurator akan ditetapkan setelah Kurator selesai melaksanakan tugasnya;
9. Menghukum Termohon untuk membayar biaya yang timbul dalam

Halaman 3 dari 10 hal. Put. Nomor 1046 K/Pdt.Sus-Pailit/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara *a quo*;

Atau, apabila Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* berpendapat lain, maka Pemohon memohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap permohonan tersebut Termohon mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Eksepsi kompetensi absolut;
2. Eksepsi kompetensi relatif;
3. Eksepsi *legal standing* Pemohon;

Bahwa terhadap permohonan pembatalan perdamaian tersebut, Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya telah memberikan Putusan Nomor 2/Pdt.Sus-Homologasi/2023/PN.Niaga Sby *juncto* Nomor 69/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Niaga Sby, tanggal 2 Mei 2023, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Termohon untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Termohon telah lalai untuk memenuhi isi perjanjian perdamaian yang telah disahkan oleh Putusan Pengesahan Perdamaian Nomor 69/Pdt.Sus- PKPU/2020/PN.Niaga Sby tanggal 25 Juni 2021;
3. Membatalkan Putusan Pengesahan Perdamaian (homologasi) Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 69/Pdt.Sus-PKPU/2020/ PN.Niaga Sby, tanggal 25 Juni 2021;
4. Menyatakan Termohon (PT Pisma Graha Semesta), Pailit dengan segala akibat hukumnya;
5. Menunjuk Sdr. I Ketut Tirta, S.H., M.H., Hakim Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya sebagai Hakim Pengawas;
6. Mengangkat: Sdr. Moh. Zakaria Anshori, S.H., M.H., Sdri. Sewu Raja Intan, S.H., M.H. dan Sdr. Agung Boedhiantara, S.H., M.H., sebagai

Halaman 4 dari 10 hal. Put. Nomor 1046 K/Pdt.Sus-Pailit/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kurator dalam proses Kepailitan Termohon/PT Pisma Graha Semesta;

7. Menetapkan biaya kepailitan dan imbalan jasa Kurator akan ditetapkan kemudian setelah Kurator selesai menjalankan tugasnya dan proses kepailitan berakhir;
8. Menghukum Termohon untuk membayar biaya perkara yang timbul dari perkara ini sejumlah Rp1.659.000,00 (satu juta enam ratus lima puluh sembilan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Kuasa Pemohon Kasasi pada tanggal 2 Mei 2023, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Februari 2023 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 10 Mei 2023 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi (Homologasi) Nomor 1/Akta Kas/Homologasi/2023/PN Niaga Sby *juncto* Nomor 2/Pdt.Sus-Homologasi/2023/PN Niaga Sby *juncto* Nomor 69/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN Niaga Sby yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya tersebut pada tanggal 10 Mei 2023;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 10 Mei 2023 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi Pemohon Kasasi tersebut;
2. Mengabulkan permohonan kasasi Pemohon Kasasi tersebut;
3. Membatalkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 2/Pdt.Sus-Homologasi/2023/PN.Niaga Sby *juncto*

Halaman 5 dari 10 hal. Put. Nomor 1046 K/Pdt.Sus-Pailit/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 69/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN Niaga Sby tanggal 2 Mei 2023;

Dan;

Mengadili Sendiri:

1. Menolak Permohonan Pembatalan Perdamaian tanggal 13 Februari 2023 yang diajukan Termohon Kasasi/Pemohon/PT Tata Mulia Nusantara Indah untuk seluruhnya;
2. Memerintahkan kepada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya mencabut keadaan pailit PT Pisma Graha Semesta;
3. Memerintahkan kepada Tim Kurator PT Pisma Graha Semesta (dalam pailit) untuk mengumumkan pencabutan status pailit PT Pisma Graha Semesta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar imbalan jasa Kurator dan biaya kepailitan PT Pisma Graha Semesta (dalam pailit) serta seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Atau, apabila Majelis Hakim Agung berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 22 Mei 2023 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti memori kasasi yang diterima tanggal 10 Mei 2023 dan kontra memori yang diterima tanggal 22 Mei 2023 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa bukti T-8 sampai dengan bukti T-15 tersebut membuktikan pembayaran yang dilakukan oleh Termohon kepada Pemohon adalah sejak bulan Desember 2021 sampai dengan bulan Desember 2022 sedangkan untuk pembayaran bulan berikutnya belum dilaksanakan oleh Termohon

Halaman 6 dari 10 hal. Put. Nomor 1046 K/Pdt.Sus-Pailit/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang merupakan jatuh tempo kewajiban Termohon membayar utangnya walaupun telah diberikan surat pemberitahuan utang jatuh tempo (*vide* bukti P-7a, P-8a, P-8a, P-9a, P-10a, P-17a dan T-16), sehingga dengan demikian dapat disimpulkan bahwa utang Termohon belum dibayar lunas secara penuh dan terlambat melunasinya, maka Termohon dapat dinyatakan telah melakukan wanprestasi karena tidak memenuhi isi perjanjian perdamaian yang telah dihomologasi;

Bahwa dari fakta tersebut di atas maka Termohon baru sebagian memenuhi kewajibannya dari kesepakatan yang dibuat bersama sesuai dengan isi Perjanjian perdamaian dan pembayarannya tidak sesuai dengan jadwal dan jumlah yang telah disepakati, maka dengan demikian Termohon tidak dapat membuktikan bahwa Termohon telah melaksanakan perjanjian yang telah disepakati dengan tepat waktu sesuai dengan jumlah tagihan yang telah disepakati dan Termohon telah terbukti lalai untuk melaksanakan kewajibannya padahal Termohon telah diberikan kesempatan untuk memenuhi kewajibannya sesuai isi perjanjian perdamaian sehingga Termohon tidak mempunyai iktikad baik untuk melunasi utangnya dan tidak ada kemampuan untuk menyelesaikan utang-utangnya kepada Pemohon;

Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka permohonan pembatalan perjanjian (homologasi) yang diajukan oleh Pemohon beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terlepas dari pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa amar putusan *Judex Factil* Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya harus diperbaiki sepanjang mengenai amar yang seharusnya adalah membatalkan perdamaian yang telah dihomologasi bukan membatalkan putusan pengadilan tentang pengesahan perdamaian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 2/Pdt.Sus-Homologasi/2023/PN.Niaga Sby *juncto* Nomor 69/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Niaga Sby. tanggal 2 Mei 2023 dalam perkara

Halaman 7 dari 10 hal. Put. Nomor 1046 K/Pdt.Sus-Pailit/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi PT PISMA GRAHA SEMESTA tersebut harus ditolak dengan perbaikan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dengan perbaikan, Pemohon Kasasi harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **PT PISMA GRAHA SEMESTA** tersebut;
- Memperbaiki amar Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 2/Pdt.Sus-Homologasi/2023/PN.Niaga Sby *juncto* Nomor 69/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Niaga Sby, tanggal 2 Mei 2023, sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Termohon untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Termohon telah lalai untuk memenuhi isi perjanjian perdamaian yang telah disahkan oleh Putusan Pengesahan Perdamaian Nomor 69/Pdt.Sus- PKPU/2020/PN Niaga Sby, tanggal 25 Juni 2021;
3. Membatalkan Perdamaian yang telah dihomologasi Nomor 69/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Niaga Sby yang telah diputus pada tanggal 25 Juni 2021;
4. Menyatakan Termohon (PT PISMA GRAHA SEMESTA), pailit

Halaman 8 dari 10 hal. Put. Nomor 1046 K/Pdt.Sus-Pailit/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan segala akibat hukumnya;

5. Menunjuk Sdr. I Ketut Tirta, S.H., M.H., Hakim Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya sebagai Hakim Pengawas;
6. Mengangkat: Sdr. Moh. Zakaria Anshori, S.H., M.H., Sdri. Sewu Raja Intan, S.H., M.H. dan Sdr. Agung Boedhiantara, S.H., M.H., sebagai Kurator dalam proses kepailitan Termohon/PT PISMA GRAHA SEMESTA;
7. Menetapkan biaya kepailitan dan imbalan jasa Kurator akan ditetapkan kemudian setelah Kurator selesai menjalankan tugasnya dan proses kepailitan berakhir;
 - Menghukum Pemohon Kasasi/Termohon untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi yang ditetapkan sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 18 Oktober 2023 oleh Dr. H. Hamdi, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H. dan Dr. Nani Indrawati, S.H., M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Wigati Pujiningrum, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd./

Ttd./

Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H.

Dr. H. Hamdi, S.H., M.Hum.

Ttd./

Dr. Nani Indrawati, S.H., M.Hum.

Halaman 9 dari 10 hal. Put. Nomor 1046 K/Pdt.Sus-Pailit/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Ttd./

Wigati Pujiningrum, S.H., M.H

Biaya-biaya Kasasi:

1. Meterai.....	Rp 10.000,00
2. Redaksi.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp4.980.000,00</u>
Jumlah	Rp5.000.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus

AGUS SUBROTO, S.H., M.Hum.
NIP. 19590820 1984 03 1002

Halaman 10 dari 10 hal. Put. Nomor 1046 K/Pdt.Sus-Pailit/2023